



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Jombang, 10 Oktober 1966 (umur 55) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Jombang, 07 Maret 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 09 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 1988, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yyyyyyyyyy, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, tanggal 02 Agustus 1988;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 3 tahun, awalnya di rumah orang Tua Tergugat dan terakhir di rumah tinggal di kediaman bersama;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 sudah menikah
 - b. ANAK 2 sudah menikah
 - c. ANAK 3 sudah menikah
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat memiliki wanita idaman lain dan berselingkuh, Tergugat tidak mau lagi bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang warung, Tergugat pernah mememukul Penggugat karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan februari tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun, Penggugat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang (dirumah anaknya), Tergugat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang (dirumah bersama);
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (RIZKI KILA ALINDI, S.H.I) tanggal 18 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak lagi memiliki wanita idaman lain dan wanita idaman lain tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 adalah benar;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat hanya pisah ranjang sejak sekitar 10 bulan yang lalu dan saat ini masih tinggal satu rumah;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 tidak benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 adalah benar;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Nomor yyyyyyyyyy Tanggal 02 Agustus 1988, bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK: yyyyyyyyyyyytanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun;

Bahwa setahu Saksi selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih satu rumah;

Bahwa setahu Saksi selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan bukti saksi yang dihadirkan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah menghadirkan satu orang saksi dari pihak keluarga sebagai berikut;

Saksi 1 **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa setahu Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada masalah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau masalahnya sehingga Penggugat sampai mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jombang ini, dan Saksi siap untuk melakukan perdamaian keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap masih bisa dipertahankan;

Bahwa selanjutnya keluarga kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat memberikan laporan bahwa pihak keluarga sudah melakukan usaha perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, masalah nafkah dimana Tergugat tidak mau lagi bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh, sehingga sejak bulan Februari 2019 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan serta membantah sebagian yang lainnya, dan Tergugat menyatakan benar terjadi pisah ranjang namun masih tetap satu rumah, Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat terbukti sebagai penduduk Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, sehingga perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk menerima dan memeriksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, akibat pertengkaran tersebut terjadi pisah ranjang sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga keduanya tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut satu sama lain saling berseduaian dan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti Penggugat dalam perkara a quo, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat yang pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan tahun 2019, sejak saat itu terjadi pisah ranjang sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta berakhir dengan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat sehingga terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula antara keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal tersebut merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) atau salah satu pihak menghindari/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas tentunya sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman, bahkan fakta yang ada berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun lamanya, bahkan selama kurun waktu tersebut antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dalam waktu yang cukup lama hal ini dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bukan untuk waktu sesaat dan terbatas, namun demikian sejak awal persidangan hingga dijatuhkannya putusan perkara ini, Tergugat tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini terbukti dimana Penggugat tetap teguh pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya mediator serta majelis hakim pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur’an dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "Tasrih bi Ihsan" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan maka berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriah oleh HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H., dan NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.,M.H.

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)